



**PUTUSAN**

**N O M O R : 141/Pdt/2014/PT.DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LUH SUKERINI**, umur 40 tahun, Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Banjar Kaje Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini di tingkat banding dan tingkat pertama diwakili oleh : **I Nyoman Sardana, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Srikandi gang Pisang No. 3 Singaraja, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014 dan 14 Februari 2014, semula **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;-----

**----- L A W A N -----**

1. **PUTU EKA ARYA WIDANA**, umur 44 tahun, laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Hindu, tempat tinggal Lingkungan Delod Pempatan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dalam hal ini di tingkat banding dan tingkat pertama diwakili oleh kuasanya **Ni Ketut Rima Nurdiana, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Muding Indah IV Nomor 2 Kerobokan-Kuta, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2014 dan 5 Maret 2014, semula **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I**;-----
2. **KETUT ARSANA**, umur 59 tahun, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ceblong, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini di tingkat banding dan tingkat pertama diwakili oleh kuasanya **Ni Ketut Rima Nurdiana, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Muding Indah IV Nomor 2 Kerobokan-Kuta, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2014 dan 23 Februari 2014, semula **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II**;-----



3. **Notaris/PPAT FARIDA ANDRIANI, S.H.**, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani Singaraja, semula **TERGUGAT III** sekarang **TERBANDING III**;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Singaraja, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 6 Agustus 2014, Nomor : 49/Pdt.G/2014/PN.Sgr serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip dan memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan **Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 6 Agustus 2014 Nomor : 49/Pdt.G/2014/PN.Sgr** yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 49/Pdt.G/2014 /PN.Sgr yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 6 Agustus 2014, Nomor : 49/Pdt.G/2014/PN.Sgr;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 49/Pdt.G/2014/PN.Sgr yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 September 2014 dan Risalah-risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding sebelumnya yang masing-masing



dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 49/Pdt.G/2014/PN.Sgr yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2014;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 9 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 September 2014 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan sempurna kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 11 September 2014;

Membaca pula Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding I dan II semula para Tergugat I dan II tertanggal 26 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 September 2014 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan sempurna kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 30 September 2014;

Membaca pula Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 49/Pdt.G/2014/PN.Sgr masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding I, II serta III semula para Tergugat I, II serta III masing-masing pada tanggal 30 September 2014, 4 September 2014 dan 28 Agustus 2014;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 6 Agustus 2014, Nomor : 49/PDT.G/2014/ PN.Sgr dan surat Memori Banding tertanggal 9 September 2014 yang diajukan oleh Pembanding semula



Penggugat serta surat Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2014 yang diajukan oleh para Terbanding I dan II semula para Tergugat I dan II, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan seperti yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama, Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah tanah obyek sengketa benar dibeli oleh I Nyoman Sudana (suami Penggugat) ?, sehingga tanah obyek sengketa tersebut menjadi harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan I Nyoman Sudana, ataukah tanah obyek sengketa itu dibeli oleh Tergugat I;
- bahwa pertimbangan hukum atas bukti P.1 menyesatkan, karena bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, yaitu Ketut Intiare, Made Sumenada dan I Gede Redyasa membuktikan bahwa Penggugat adalah isteri sah dari I Nyoman Sudana (Alm.);
- bahwa pertimbangan hukum atas kepemilikan tanah obyek sengketa seharusnya membenarkan dalil-dalil Penggugat, bahwa tanah obyek sengketa adalah milik I Nyoman Sudana (Alm.), sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan harus ditolak;
- bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan bukti surat T.2 kebenarannya tidak terbantahkan dan bukti surat T.3 telah memiliki nilai pembuktian secara hukum adalah pertimbangan yang salah dan sudah sepatutnya untuk ditolak, karena bukti surat T.2 bukan akta otentik, hanya merupakan akta di bawah tangan serta bukti surat T.2 hanya surat di bawah tangan, bukan akta di bawah tangan;
- bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama yang lain juga keliru dan harus ditolak, seperti tentang keterangan Saksi I Made Sumenada, karena keterangan saksi ini bukanlah keterangan yang bersifat testimonium de auditu, maupun tentang kesimpulan bahwa para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum,



karena pertimbangannya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sepotong-sepotong serta tidak utuh, sehingga kesimpulannya menjadi keliru;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, para Terbanding I dan II semula para Tergugat I dan II dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal sebaliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan mempertimbangkan bahwa tanah obyek sengketa memang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II;
- bahwa mengenai petitum huruf B yang menurut Pembanding semula Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan, telah dipertimbangan sebagai petitum yang bersifat assesoir dari pokok sengketa tentang perbuatan melawan hukum mengambil, menguasai dan merekayasa seolah-olah tanah obyek sengketa dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II, sehingga karena petitum primernya ditolak, maka petitum selain dan selebihnya karena bersifat assesoir, harus ditolak juga;
- bahwa alasan-alasan yang lain dari Pembanding semula Penggugat hanya alasan yang dicari-cari, tanpa dasar serta sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, putusan Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sedangkan keberatan-keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat dibenarkan, tetapi hal-hal yang dikemukakan oleh para Terbanding I dan II semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya dapat dibenarkan, karena :

- Pembanding semula Penggugat memang telah tidak dapat membuktikan dasar dari dalil pokok sengketanya, yaitu Alm. I Nyoman Sudana telah pernah membeli tanah obyek sengketa dari Terbanding II semula Tergugat II, justru para Terbanding I dan II semula para Tergugat I dan II lah yang dapat membuktikan dalil bantahan mereka dalam jawaban, yaitu tanah obyek sengketa dibeli oleh Terbanding I semula Tergugat I dari Terbanding II semula Tergugat II;



Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama serta dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 6 Agustus 2014, Nomor : 49/Pdt.G/2014/PN.Sgr dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat akan ketentuan pasal 199 Rbg, serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

— K d c p k \_ n p k n i n h \_ l \_ l b g e b \_ p g N c k \_ l b g e c p k s j \_ N c l e e s e \_ r r p p c ` s r 9

— **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 6 Agustus 2014, Nomor : 49/Pdt.G/2014/PN.Sgr yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis tanggal 6 November 2014 oleh kami **I KETUT GEDE, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, **BINSAR P. PAKPAHAN, SH., MH** dan **SUDARYADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 Oktober 2014 Nomor : 141 /Pen.Pdt/2014/PT.DPS, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 13 NOVEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta **ABDIAMAN DAMANIK, S.H.**, selaku





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**1. BINSAR P. PAKPAHAN, S.H., M.H.**  
**S.H., M.H.**

**TTD**

**2. SUDARYADI, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**TTD**

**I KETUT GEDE,**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**ABDIAMAN DAMANIK, S.H.**

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhir -----	Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir -----	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan -----	Rp. 139.000,-

+  
Jumlah : Rp. 150.000,-  
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Untuk turunan resmi:  
Denpasar,  
Panitera/ Sekretaris

**JONI EFFENDI . SH., MH**  
NIP : 1961 0426 1984 02 1001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)